

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

R. ARIF MULJOHADI

arifdyfaz31@gmail.com

Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil

Article Info

Article history:

Received Jul 17, 2025

Revised Jul 25, 2025

Publish Jul 31, 2025

Keywords:

Pertanggungjawaban Pidana, Anak Sebagai Kurir Narkotika, Hukum Pidana Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, Diversi, Keadilan Restoratif.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam peredaran narkotika, khususnya sebagai kurir narkotika, dalam perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam perkembangan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, anak-anak menjadi salah satu korban dan pelaku yang rentan, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih melindungi hak-hak mereka sebagai anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif antara kedua sistem hukum, serta memeriksa faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keterlibatan anak dalam peredaran narkotika. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam perlakuan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan narkotika antara hukum pidana Islam yang lebih menekankan pada rehabilitasi dan pendekatan pendidikan, dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengutamakan perlindungan hak-hak anak serta pendekatan diversi dan keadilan restoratif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem hukum yang lebih melindungi anak yang berhadapan dengan hukum.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

R. Arif Muljohadi

Institut Agama Islam Syaichona Mohammad Cholil

arifdyfaz31@gmail.com

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi salah satu permasalahan besar yang mengancam berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak. Indonesia telah lama mengalami krisis narkotika yang semakin meningkat, dengan data yang menunjukkan bahwa

anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap peredaran narkoba. Tidak hanya sebagai konsumen, tetapi juga sebagai kurir narkoba, anak-anak terjebak dalam jaringan peredaran yang berbahaya. Fenomena ini menambah kompleksitas masalah sosial dan hukum, mengingat anak-anak yang terlibat dalam kejahatan tersebut tidak hanya mempengaruhi diri mereka sendiri, tetapi juga masa depan bangsa (Abdiyono, 2024; Rahman et al., 2024; Syahrir Kuba et al., 2024).

Anak-anak yang menjadi kurir narkoba biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, pengaruh teman sebaya, serta minimnya pemahaman tentang bahaya narkoba. Mereka seringkali dipaksa atau dijanjikan imbalan yang menggiurkan, meskipun tidak memahami akibat hukum yang dapat menimpa mereka (Hidayat et al., 2019; Nur Prasetya Ningsih, 2024; Prasetyo, 2020; Roy Aron Tampubulon & Siregar, 2024). Dalam hal ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, serta bagaimana sistem hukum dapat memberikan perlindungan yang sesuai bagi mereka. Masalah ini semakin mendalam karena anak-anak, berdasarkan hukum, memiliki perlindungan khusus yang tidak dimiliki oleh orang dewasa (Alhakim et al., 2024; Traub et al., 2003; Poroba, 2023).

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014). Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan dari eksploitasi, termasuk dalam kasus tindak pidana. Namun, pada saat yang sama, peraturan hukum yang ada juga menetapkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana, seperti menjadi kurir narkoba, tetap harus mendapat pertanggungjawaban hukum, meskipun berbeda dengan orang dewasa. Undang-undang ini memberikan pendekatan yang lebih rehabilitatif bagi anak yang terlibat dalam kejahatan, dengan mengutamakan proses pendidikan dan pemulihan untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar (Akbar Simatupang et al., 2022; Aristawati, 2022; Beno et al., 2005).

Di sisi lain, hukum pidana Islam memiliki perspektif yang berbeda dalam memandang pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Hukum pidana Islam menekankan pada prinsip keadilan dan tanggung jawab individu sesuai dengan kapasitas dan pemahamannya. Dalam konteks anak sebagai kurir narkoba, hukum pidana Islam tidak hanya melihat pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti umur, niat, dan pemahaman anak terhadap akibat dari perbuatannya (Akhmadi & Tajudin, 2018; Master of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,

Indonesia et al., 2024; Pratama et al., 2023). Dalam hukum pidana Islam, anak-anak yang belum mencapai usia baligh atau pubertas, biasanya tidak dikenakan hukuman yang setimpal dengan orang dewasa, melainkan lebih fokus pada pendidikan dan pemulihan diri.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam perbedaan antara pendekatan hukum pidana Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam menangani kasus-kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih lengkap tentang bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap anak dilakukan, serta upaya yang dapat dilakukan oleh sistem hukum Indonesia untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku dalam kejahatan narkoba.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap anak dalam konteks hukum pidana. Dengan memahami dan mengintegrasikan berbagai perspektif hukum, baik itu hukum pidana Islam maupun Undang-Undang Perlindungan Anak, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak. Perlindungan anak dari ancaman hukum yang berlebihan, tanpa mengabaikan keadilan sosial, menjadi salah satu tujuan utama dalam penelitian ini. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam konteks hukum Indonesia yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang menjelaskan dasar-dasar hukum dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk menentukan apakah seorang individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Teori ini mengandung unsur-unsur penting seperti niat (*mens rea*) dan tindakan (*actus reus*), yang merupakan elemen dasar untuk menentukan kesalahan pidana. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, teori pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan kapasitas hukum anak yang berbeda dengan orang dewasa, mengingat aspek perkembangan fisik dan mental yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami konsekuensi dari tindakannya (Alfarizi, 2024; Raden Ari Setya Wibawa, 2024).

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana anak diatur dengan mempertimbangkan usia baligh dan kecerdasan akal. Anak yang belum mencapai usia baligh atau yang belum mencapai kedewasaan dalam kapasitas akalnya biasanya tidak dimintai

pertanggungjawaban pidana secara penuh. Hukum pidana Islam cenderung memberikan kesempatan untuk perbaikan (taubat dan rehabilitasi) lebih besar bagi anak. Sementara itu, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, terdapat ketentuan khusus yang memberikan perlindungan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk pembatasan hukuman dan kewajiban rehabilitasi (Master of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia et al., 2024). Teori ini sangat relevan untuk menganalisis sejauh mana hukum pidana Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi kurir narkoba, mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan kemampuan mereka dalam memahami tindakan yang mereka lakukan.

Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak-hak anak, baik dalam konteks kesejahteraan maupun perlindungan hukum. Anak-anak, meskipun melakukan kesalahan, tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang manusiawi sesuai dengan perkembangan usia mereka (Roy Aron Tampubolon & Siregar, 2024). Dalam hal ini, teori perlindungan anak tidak hanya mencakup hak-hak anak untuk tidak diperlakukan secara kejam, tetapi juga untuk mendapatkan akses kepada rehabilitasi dan pendidikan, serta dijauhkan dari hukuman yang tidak sesuai dengan usia mereka. Perlindungan ini penting mengingat anak merupakan individu yang masih dalam proses perkembangan fisik, emosional, dan intelektual, yang mempengaruhi cara mereka berpikir dan bertindak (Hidayat et al., 2019).

Dalam hukum pidana Islam, terdapat konsep pemuliaan anak dan perlindungan yang lebih luas, termasuk perlindungan terhadap anak yang melakukan kesalahan. Hukum pidana Islam tidak serta-merta memberikan hukuman yang keras kepada anak-anak, melainkan menekankan pendekatan rehabilitatif dan mendidik (Akbar Simatupang et al., 2022; Pratama et al., 2023; Syahrir Kuba et al., 2024). Begitu juga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, yang mengatur tentang perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi, penyalahgunaan, dan kekerasan, termasuk dalam kasus-kasus tindak pidana narkoba. Teori ini relevan karena memberikan dasar pemikiran tentang bagaimana seharusnya anak yang terlibat dalam peredaran narkoba, sebagai kurir, mendapat perlindungan hukum yang sesuai dengan hak mereka sebagai anak, bukan semata-mata dihukum seperti orang dewasa.

Teori Kriminologi Anak

Teori kriminologi anak mengkaji faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang mempengaruhi anak untuk terlibat dalam tindak pidana, termasuk narkoba. Teori ini

berfokus pada pemahaman mengenai latar belakang sosial dan psikologis yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam dunia kriminalitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain adalah faktor keluarga yang tidak harmonis, lingkungan sosial yang buruk, pengaruh teman sebaya, serta faktor ekonomi yang mendorong anak untuk terlibat dalam kegiatan ilegal, seperti menjadi kurir narkoba (Aristawati, 2022).

Faktor-faktor tersebut sering kali tidak sepenuhnya disadari oleh anak karena terbatasnya pengalaman hidup dan pemahaman mereka mengenai akibat dari tindakan mereka. Dalam banyak kasus, anak-anak yang terlibat dalam narkoba sering kali berasal dari latar belakang yang kurang mampu secara ekonomi atau yang hidup di lingkungan yang rawan terhadap pengaruh negatif. Teori kriminologi anak juga menekankan pentingnya rehabilitasi dan pendidikan untuk mengatasi penyebab-penyebab utama yang mendorong anak melakukan tindakan kriminal (Prasetyo, 2020). Dalam konteks hukum pidana Islam, pendekatan rehabilitasi lebih diutamakan ketimbang penghukuman yang berat, terutama bagi anak-anak yang belum mencapai usia baligh atau yang kondisi psikologisnya belum cukup matang. Begitu pula dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang memberikan ruang bagi rehabilitasi anak dengan cara mengupayakan penyembuhan psikologis, pendidikan, dan reintegrasi sosial mereka.

Dengan memahami teori-teori ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, khususnya sebagai kurir, harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, serta bagaimana kedua sistem hukum—hukum pidana Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak—dapat memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan mendidik, daripada hanya sekadar memberikan hukuman.

Ketiga teori ini memiliki relevansi yang mendalam terhadap penelitian yang akan dilakukan. Teori Pertanggungjawaban Pidana akan menjadi dasar untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam peredaran narkoba ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Teori ini membantu dalam memahami batasan usia dan kapasitas mental anak dalam hal pertanggungjawaban pidana, serta membedakan perlakuan terhadap anak dalam sistem hukum pidana negara dan hukum pidana Islam.

Teori Perlindungan Anak akan mengarahkan penelitian ini untuk menggali lebih dalam mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan fokus pada hak-hak mereka yang harus dilindungi meskipun mereka

melakukan kesalahan. Penelitian ini akan menganalisis seberapa jauh kedua sistem hukum (hukum pidana Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak) dapat melindungi anak dari eksploitasi lebih lanjut dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi, daripada hanya menjatuhkan hukuman semata.

Sementara itu, Teori Kriminologi Anak akan memberi perspektif mengenai faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang menyebabkan anak-anak terlibat dalam dunia narkoba, termasuk peran lingkungan dan keluarga dalam proses tersebut. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan anak menjadi kurir narkoba dan bagaimana hukum pidana Islam serta Undang-Undang Perlindungan Anak dapat menanggapi akar masalah ini dengan pendekatan yang lebih preventif dan rehabilitatif. Dengan demikian, ketiga teori ini akan memberikan landasan yang kokoh untuk memahami isu pertanggungjawaban pidana anak dalam peredaran narkoba, serta bagaimana hukum dapat memberikan perlindungan yang sesuai bagi mereka.

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Usia baligh dalam prespektif ulama' fiqh yang dijadikan sebagai standarisasi usia anak untuk menjadi seorang mukallaf tentunya hal itu tidak akan keluar dari konteks definisi usia baligh yang dimunculkan oleh ulama Hadis dalam kitab Hadis sendiri. Kesimpulan hukum itu tidak lepas dari konteks Hadis yang menjadi istimbat hukum para Ulama' mereka sebagai marji' kedua setelah al-Qur'an. Hal ini semakin jelas dengan adanya definisi usia baligh yang terdapat dalam Hadis Nabi yang menerangkan definisi tersebut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ هَذَا فَضْلٌ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ

Artinya:Telah menceritakan kepada kami [Ali bin Muhammad], telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Numair] dan [Abu Mu'awiyah] dan [Abu Usamah], mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Ubaidullah bin Umar] dari [Nafi'] dari [Ibnu Umar] berkata; "Aku dihadapkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada saat perang Uhud dan di saat itu usiaku baru empat belas tahun. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam belum mengizinkanku untuk ikut berperang. Kemudian aku dihadapkan kembali pada saat perang Khandaq dan saat itu usiaku sudah genap lima belas tahun, maka beliau memperkenankanku ikut berperang. Nafi berkata; Lantas aku ceritakan hal itu kepada Umar bin Abdul Aziz di masa pemerintahannya, dan ia berkata; "Ini adalah pemisah antara anak kecil dan orang dewasa.

Selanjutnya keterangan hadis di atas dapat dipahami bahwa kriteria usia anak yang menentukan aqil baligh baik menurut ahli hadis maupun ahli fiqh secara esensial mempunyai satu pemahaman yang sama yaitu usia anak yang belum sampai pada umur lima belas tahun, karena dalam hadis di atas memandang bahwa umur lima belas tahun adalah umur pembatas antara anak-anak dan remaja baligh.

Pemahaman mengenai kriteria batasan usia anak dianggap baligh menurut ahli hadis dan ahli fiqh walau secara esensial memiliki pemahaman yang sama, secara sisi historis dan retorika terjadi perbedaan pandangan diantara para ulama'. Menurut jumhur ulama umur dewasa itu adalah lima belas tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut Abu Hanifah umur dewasa bagi anak laki-laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun. Maka bila seseorang belum mencapai umur tersebut maka belum berlaku beban hukum.

Secara lebih rinci, pembatasan usia aqil baligh menurut para ulama' adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut madzhab Hanafi, kondisi baligh (kedewasaan) pada lakilaki diketahui melalui mimpibasah, keluar air mani dan mencintai wanita (lawan jenis). Sedang untuk wanita melalui haid dan hamil. Jika semuanya itu belum dialami olehnya maka untuk mengetahui kondisi balighnya melalui umur. Jika mencapai umur 15 tahun. Menurut Abu Hanifa usia laki-laki telah baligh kalau umurnya genap 18 tahun, sedang Perempuan genap 17 tahun.
- 2) Menurut madzhab Maliki, kondisi baligh diketahui melalui beberapa hal: Pertama, keluar air mani, baik ketika tidur maupun jaga. Kedua, haidh atau hamil bagi wanita. Ketiga tumbuh bulu di sekitar kemaluan. Sedang bulu tipis tidak termasuk tanda baligh. Kumis dan janggut juga bukan tanda baligh. Terkadang seseorang mencapai baligh tanpa tumbuh apa pun padanya. Keempat ketiaknyanya bau. Kelima mekarnya ujung hidung. Keenam, membesarnya suara. Jika semua tanda-tanda ini tidak terdapat pada seseorang maka untuk mengetahui balighnya melalui umur yaitu genap 18 tahun
- 3) Menurut madzhab Asy-Syafi'i, kondisi baligh anak laki-laki dan perempuan dapat diketahui melalui genapnya ia berumur lima belas tahun. Tanda lain ialah keluar mani. Keluar mani tidak menjadi alamat baligh kecuali jika si anak genap berumur 9 tahun. Sehingga kalau keluar mani sebelum usia tersebut, berarti ia adalah penyakit dan bukan tanda baligh. Tanda lain adalah haidh bagi wanita, ia bisa terjadi ketika berusia kurang lebih 9 tahun.

- 4) Menurut madzhab Hambali, anak lakilaki maupun perempuan, baligh dapat diketahui melalui 3 cara: Pertama, keluar mani, baik saat tidur maupun jaga, melalui mimpi atau bersetubuh dan lainnya. Kedua, tumbuhnya bulu kasar pada sekitar kemaluan. Ketiga, mereka baligh ketika berumur genap 15 tahun. Untuk wanita ada 2 tambahan: haid & hamil. Waktu balighnya dihitung 6 bulan sebelum melahirkan.

Sanksi Hukuman Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika Menurut Hukum Islam

Kedua produk hukuman Islam yang ada yaitu *Had* dan *Ta'zir* maka hukuman yang dijatuhkan terhadap penguna serta pengedar narkotika dijatuhkan dengan hukuman *Had* hal ini disebabkan karna hukumannya telah ada pada masa Rosul Saw. Jumhur ulama tidak membedakan antara menenggak khamr dan menenggak minuman keras lainnya. Mereka mengatakan, setiap minuman yang bisa memabukkan, maka meskipun sedikit tetap haram, dan itu adalah khamr hukumnya sama seperti minuman keras yang terbuat dari air anggur dalam hal pengharamannya dan keharusan peminumnya untuk dikenai hukuman hadd. Hal ini berdasarkan hadis .

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Artinya: setiap yang memabukkan adalah Khamar, setiap khamar adalah haram

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ

Artinya: barang siapa menegakkan khamar,deralah.

Syariat menghukum peminum khamar dengan 40 kali cambukan seperti apa yang dilakukan pada masa rasul

كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالتَّلْعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ

Artinya: rasulullah mencambuk pada kasus minum khamar dengan pelepah dan sandal sebanyak 40 kali.(HR.Bukhari).

إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى فَجَلَدَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ ثَمَانِينَ

Artinya: bila seseorang minum khamar maka akan mabuk,bila mabuk maka meracau.Bila meracau maka tidak ingat .Dan sayyidina Umar Menerapkan hukumannya adalah 80 kali cambuk.

جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ (رواه البخاري)

Artinya: Nabi saw. menerapkan hukuman cambuk terhadap orang yang meminum khamar (minuman keras dengan pelepah kurma dan sandal. Dan Abu Bakar menerapkan hukuman cambuk itu sebanyak empat puluh kali (HR. Bukhari).

جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَحْسَبُهُ قَالَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ

Artinya: Rasulullah SAW mencambuk peminum khamar sebanyak 40 kali. Abu bakar juga 40 kali. Sedangkan Utsman 80 kali. Kesemuanya adalah sunnah. Tapi yang ini (80 kali) lebih aku sukai. (HR. Muslim).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَحَفَّ الْخُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., katanya: “Sesungguhnya seorang lelaki yang meminum arak telah di hadapkan kepada Nabi SAW., kemudian beliau memukulnya dengan dua pelepah kurma sebanyak empat puluh kali. Anas berkata lagi, “hal tersebut juga dilakukan oleh Abu Bakar”. Ketika Umar meminta pendapat dari orang-orang (mengenai hukuman tersebut), Abdurrahman bin Auf berkata, “Hukuman yang paling ringan (menurut ketentuan Al-Qur’an) adalah delapan puluh kali pukulan”. Kemudian Umar pun menyuruhnya demikian”.(HR.Muttafaq ‘Alaih).

Orang yang telah cukup umur untuk menikah, yaitu bermimpi basah pada laki-laki dan haid pada wanita, maka dia telah keluar dari status anak-anak, dan berlaku padanya semua hudud. Sedangkan yang lambat (mimpinya atau haidnya) namun telah berusia lima belas tahun, maka berlaku juga padanya semua hudud, termasuk masalah pencurian dan yang lainnya.

Menurut hukum Islam yang penulis nukil dari kitab Fathul Muin. yang dikarang oleh syekh Zainuddin Al-Malibari

فَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ اِتَّصَفَ بِشَيْءٍ مِنْهَا مِنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَمُكْرَهٍ وَجَاهِلٍ بِتَحْرِيمِهِ أَوْ لِكَوْنِهِ خَمْرًا إِنْ قَرَّبَ إِسْلَامُهُ أَوْ بَعْدَ مِنَ الْعُلَمَاءِ

Artinya: Orang yang bersifat seperti anak kecil, orang gila, orang terpaksa dan orang yang tidak mengetahui keharamannya atau tidak mengetahui itu namanya khamar jika saja baru mengenal Islam atau hidup terasing dari ulama.

Juga dalam hadits dari ‘Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihiwasallam bersabda:

رَفَعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يَفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

Artinya: Pena itu diangkat dari tiga orang: orang gila sampai ia berakal (sadar). orang yang tidur sampai ia terbangun, anak kecil sampai ia mimpi basah (baligh).

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai seorang pelaku tindak pidana, negara wajib melaksanakan penegakan hukum yang khusus bagi anak yang berperan sebagai pelaku tindak pidana melalui instansi penegak hukum di Indonesia. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak dimana menjadi dua proses yaitu dalam proses peradilan dan di luar proses peradilan yang mana dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, diutamakan untuk melalui proses diluar peradilan yang disebut diversi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak. Masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus atas hak-hak yang dimilikinya. Oleh karnanya dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjungtinggi. perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Oleh karnanya dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjungtinggi.

Sanksi Hukuman Terhadap Anak Yang Berperan Sebagai Kurir Narkotika Menurut Hukum Positif

Kejahatan di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun). Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkotika yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Ketentuan dari pasal tersebut di atas, hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Melibatkan anak dalam tindak pidana narkotika dengan menjadikan kurir narkotika merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkotika secara illegal, akan tetapi dalam kapasitas kategori anak yang berperan sebagai kurir, ini merupakan satu hal yang begitu prihatin yang dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkotika, namun kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Untuk itu diperlukan Perundang-Undangan yang melindungi anak dari berbagai tindak pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala macam tindak pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat 2, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkoba lewat pendekatan keadilan restorative agar tercapai upaya diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restoratif justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*, untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkoba. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan *restoratif justice*, khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, menegaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sehingga menurut penulis anak yang menjadi kurir narkoba bisa diupayakan diversifikasi karena ancaman pidana penjara dalam ketentuan pidana yang diterapkan kepada kurir narkoba pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu paling singkat 4 (empat) dan 5 (lima) tahun serta anak tersebut bukan residivis. Sehingga upaya ini dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba untuk dapat diselesaikan di luar proses peradilan dan menjauhkan dari proses pemidanaan.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek- subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- b. Perlindungan Hukum *Represif*, yakni perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Secara khusus, perlindungan hukum terhadap anak diharapkan mampu melindungi hak-haknya untuk menghindari penanganan yang salah selama proses peradilan pidana berlangsung. Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi anak dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya karena di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini telah mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversifikasi. Keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Keadilan Restoratif menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan, yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif untuk tercapainya diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam hal ini anak yang menjadi perantara perdagangan narkoba.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang hak anak dalam proses peradilan pidana, yakni:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini mewajibkan untuk mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang bermakna penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini juga mewajibkan upaya diversi dalam penyelesaian perkara anak. Upaya diversi inilah bentuk dari upaya menemukan keadilan restoratif yang diamanahkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan restoratif justice, khususnya dalam hal pelakunya adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Untuk itu, maka Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ini menentukan tujuan dari diversi, yakni:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Berkaitan dengan anak yang menjadi perantara perdagangan narkoba, dapat diketahui bahwa anak yang bertindak sebagai perantara perdagangan narkoba merupakan sebagai pelaku. Pertanyaannya adalah siapakah korbannya? Menurut penulis, anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkoba belum tentu merupakan pelaku, namun juga dapat dikatakan sebagai korban. Hal ini dapat dilihat bahwa anak yang menjadi perantara dalam perdagangan narkoba merupakan salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak. Pada usianya yang masih labil dan ditambah dengan hasrat ingin tahu yang begitu besar, oknum-oknum tertentu justru kemudian memanfaatkannya untuk memperlancar kegiatan-kegiatan perdagangan narkoba yang dilakukannya. Bisa saja dalam kondisi tersebut si anak tidak mengetahui isi dari paketan yang dibawanya dari si penjual kepada si pembeli. Bisa juga si anak mengetahui isi paketan tersebut, tetapi dengan imingan uang yang banyak membuat si anak kemudian mau menjadi perantara dalam perdagangan narkoba. Pada kondisi yang seperti inilah maka si anak kemudian dapat ditempatkan sebagai korban sehingga pendekatan keadilan *restoratif* bisa dilakukan untuk tercapainya diversi.

KESIMPULAN

Bahwa Istilah narkoba dalam konteks hukum Islam, tidak disebutkan secara langsung dalam Alqur'an maupun dalam Sunnah. Dalam Alqur'an hanya menyebutkan istilah *khamr*. Tetapi karena dalam teori ilmu Ushul Fiqih, bila suatu hukum belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode *qiyas* (analogi hukum). *Qiyas* adalah

mengembalikan *far* (kasus cabang) pada *ashl* (kasus induk) sebab adanya *illat* (titik temu) yang menyatukan keduanya dalam hukum. Dalam hal ini narkoba di *qiyaskan* serupa dengan *khamar* hal ini dikarekan narkoba memiliki kesamaan dengan *khamar* selain itu narkoba telah memenuhi rukun untuk di *qiyas* dengan *khamar*, Usia pra *baligh* atau yang lebih dikenal dengan sebutan usia sebelum *baligh* adalah merupakan suatu istilah yang banyak digunakan oleh ahli fiqh maupun ahli psikolog, karena itu adalah sebutan yang erat kaitannya dengan usia seseorang. Dalam fiqh usia *baligh* ini dijadikan sebagai syarat untuk menjadi seorang mukallaf yaitu seseorang yang sudah dikenai hukum.

Bentuk perlindungan yang dapat diterapkan kepada anak yang menjadi kurir narkoba yang dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni perlindungan terhadap kebebasan hak asasi anak itu sendiri. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lewat pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyono, P. (2024). Upaya Preventif Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika di Purbalingga. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 326–331. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1177>
- Abi al-Khusain Muslim bin Hajjad, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darl Fikr), Juz 3, hlm, 100.
- Abi Fadhl Ahmad bin Ali Bin Muhammad Al-Asqalani, *Shahih Al Bukhori*, (Kairo: Dar alBaihan, 1997) h. 576.
- Akbar Simatupang, R. S., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137–1146. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1187>
- Akhmadi, H., & Tajudin, I. (2018). The Implementation of Diversion by the Investigator of Bandung Police Department Towards Narcotics Cases Conducted by Children. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 156. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v12no2.1311>

- Al Juzairi Syekh Abdul Rahman, *fikih Empat Mazhab*, tej. Nabhani Idris, Jilid 3 (Pustaka Al Kausar: Jakarta, 2015), h. 585.
- Al-Malibari Zainuddin, *Fathul Mu'in*, teh, As'ad Ali (Kudus: Menara Kudus, 1980), h. 301.
- Imam Al-Hafizh Ali Bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), h. 521.f
- Alfarizi, V. A. (2024). Analisis Yuridis Normatif terhadap Efektifitas Hukum dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Tinjauan terhadap Peran Hukum Pidana. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 454–458. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1172>
- Alhakim, A., Manurung, I. F., & Tantimin, T. (2024). Reorientasi Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Legal Spirit*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.31328/lis.v7i2.5028>
- Altukhi, Z. M., & Aljohani, N. F. (2023). Using Descriptive Analysis to Find Patterns and Trends: A Case of Car Accidents in Washington D.C. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 14(5). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2023.0140527>
- Aristawati, R. (2022). Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dikaitkan Dengan Konsep Eksploitasi Dan Kejahatan Terorganisasi. *Jurist-Diction*, 5(3), 1091–1114. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35805>
- Barrett, D., & Twycross, A. (2018). Data collection in qualitative research. *Evidence Based Nursing*, 21(3), 63–64. <https://doi.org/10.1136/eb-2018-102939>
- Barrick, L. (2020). Interviews: In-Depth, Semistructured. In *International Encyclopedia of Human Geography* (pp. 403–408). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10832-7>
- Beno, S., Calello, D., Baluffi, A., & Henretig, F. M. (2005). Pediatric Body Packing: Drug Smuggling Reaches a New Low. *Pediatric Emergency Care*, 21(11), 744–746. <https://doi.org/10.1097/01.pec.0000186428.07636.18>
- Bradley, C. J., Neumark, D., Oberst, K., Luo, Z., Brennan, S., & Schenk, M. (2005). Combining Registry, Primary, and Secondary Data Sources to Identify the Impact of Cancer on Labor Market Outcomes. *Medical Decision Making*, 25(5), 534–547. <https://doi.org/10.1177/0272989X05280556>
- Cole, A. P., & Trinh, Q.-D. (2017). Secondary data analysis: Techniques for comparing interventions and their limitations. *Current Opinion in Urology*, 27(4), 354–359. <https://doi.org/10.1097/MOU.0000000000000407>
- Creswell, J. W., & J. David Creswell. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. (Sixth Edition). Department of Family Medicine, University of Michigan, USA; Carnegie Mellon University, USA.

- Firmansyah, A. (2023). Tinjauan Yuridis Normatif Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal JURISTIC*, 4(02), 161. <https://doi.org/10.56444/jrs.v4i02.4265>
- Fulk, G. (2023). Descriptive Statistics, An Important First Step. *Journal of Neurologic Physical Therapy*, 47(2), 63–63. <https://doi.org/10.1097/NPT.0000000000000434>
- Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Methods of data collection in qualitative research: Interviews and focus groups. *British Dental Journal*, 204(6), 291–295. <https://doi.org/10.1038/bdj.2008.192>
- Green, J. L., Manski, S. E., Hansen, T. A., & Broatch, J. E. (2023). Descriptive statistics. In *International Encyclopedia of Education (Fourth Edition)* (pp. 723–733). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818630-5.10083-1>
- Hashimov, E. (2015). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers: Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2014. 381 pp. Johnny Saldaña. Thousand Oaks, CA: SAGE, 2013. 303 pp. *Technical Communication Quarterly*, 24(1), 109–112. <https://doi.org/10.1080/10572252.2015.975966>
- Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 5(3), 307–330. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>
- I Gusti Ngurah Ananta Wardana, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Wayan Arthanaya. (2023). Analisis Yuridis Mediasi Penyelesaian Sengketa Pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu. *Jurnal Preferensi Hukum*, 5(1), 20–25. <https://doi.org/10.22225/jph.5.1.8640.20-25>
- Lewiński, M., & Aakhus, M. (2022). *Argumentation in Complex Communication: Managing Disagreement in a Polylogue* (1st ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009274364>
- Master of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia, Sangjaya, R. P., Supardi, S., & Master of Law, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia. (2024). Legal Protection of Children of Narcotics Abusers with A Restorative Justice Approach. *International Journal of Social Science and Human Research*, 07(03). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i03-70>
- Marlina *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restorative* (Bandung:Refika Aditama,2009)h.,198
- Marlina,2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Keadilan restoratif*,Refika Aditama, Bandung,hlm.198.
- Muhammad Abu Abdullah Bin Ismail , *Shahih Al Bukhori II*,tej, Abdullah Subhan (Jakarta:Almahira,2012),h.696.
- McCoy, W. N., DeCuir-Gunby, J. T., & Macias, A. J. (2024). Qualitative and mixed methods. In *Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology* (p.

- B9780323960236000178). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-323-96023-6.00017-8>
- Mihas, P. (2023). Qualitative research methods: Approaches to qualitative data analysis. In *International Encyclopedia of Education (Fourth Edition)* (pp. 302–313). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818630-5.11029-2>
- Miksza, P., Shaw, J. T., Kapalka Richerme, L., Hash, P. M., Hodges, D. A., & Cassidy Parker, E. (2023). Descriptive Statistics. In P. Miksza, J. T. Shaw, L. Kapalka Richerme, P. M. Hash, & D. A. Hodges, *Music Education Research* (1st ed., pp. 325–346). Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197639757.003.0016>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publication.
- Miss. Rina Khanum & Dr. Sumathi. K. (2022). Scheme-A Descriptive Analysis. *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology*, 309–314. <https://doi.org/10.48175/IJARSCT-7797>
- Nur Prasetya Ningsih. (2024). Criminological Analysis of Child Victims of Exploitation as Drug Couriers in Sorong City. *Journal of Law Justice (JLJ)*, 2(2), 133–149. <https://doi.org/10.33506/jlj.v2i2.2801>
- Prasetyo, A. (2020). Perekrutan dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkoba. *Airlangga Development Journal*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.20473/adj.v3i1.18148>
- Pratama, A. R., Rusli, T., & Ramadhan, S. (2023). Criminal Law on Underage Children Doing Narcotics Business With Evil Consent. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, 11(2), 232–243. <https://doi.org/10.36987/jiad.v11i2.4423>
- Рогова, Е. В. (2023). Involvement of Minors in Illicit Trafficking of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Analogues. *Вестник Казанского юридического института МБД России*, 2(52), 112–117. <https://doi.org/10.37973/KUI.2023.34.50.016>
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38.
- Rachmawaty, & Andaryuni, L. (2024). Penetapan Ahli Waris dalam Tinjauan Yuridis Normatif. *The Juris*, 8(1), 9–16. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1233>
- Raden Ari Setya Wibawa. (2024). Analisis Yuridis Pendaftaran Hak Atas Tanah Secara Sporadik Melalui Konversi Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Akta Notaris*, 3(1), 58–70. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v3i1.1696>
- Rahman, A., Rejo, A., Purnama, D. H., & Zuhir, M. A. (2024). Spatial Analysis of Narcotics Abuse Based on Knowledge, Socio-Demographics, Social Environment, and Swamp

- Land. *Journal of Ecohumanism*, 3(6), 1895–1907.
<https://doi.org/10.62754/joe.v3i6.4140>
- Roy Aron Tampubulon, & Siregar, R. A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Dijadikan Kurir Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 18–28.
<https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.327>
- Ruggiano, N., & Perry, T. E. (2019). Conducting secondary analysis of qualitative data: Should we, can we, and how? *Qualitative Social Work*, 18(1), 81–97.
<https://doi.org/10.1177/1473325017700701>
- Ruben Ahmad ,*Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum di kota Palembang* ,Jurnal Simbur Cahaya,Nomor 27,2005,hlm 24 .
- Schwandt, T. A. (2021). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. *Evaluation and Program Planning*, 9(2), 184–187. [https://doi.org/10.1016/0149-7189\(86\)90041-8](https://doi.org/10.1016/0149-7189(86)90041-8)
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*,(Yogyakarta:Genta Publishing,2011),h.,26.
- Siti Zaenab, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika*,(Surabaya:Univ.Narotama,2014),h.,3.
- Srivastava, P., & Hopwood, N. (2009). A Practical Iterative Framework for Qualitative Data Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 8(1), 76–84.
<https://doi.org/10.1177/160940690900800107>
- Starbuck, C. (2023). Descriptive Statistics. In C. Starbuck, *The Fundamentals of People Analytics* (pp. 97–120). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-28674-2_7
- Syahrir Kuba, Octo Iskandar, & Mohamad Dimyati Hadi Saputra. (2024). Penyuluhan Bahaya Narkoba oleh Ukm Granat Ubhara Jaya dalam Membangun dan Meningkatkan Kualitas Generasi Muda Anti Narkotika. *Abdi Bhara*, 2(2).
<https://doi.org/10.31599/7e6s6436>
- Traub, S. J., Kohn, G. L., Hoffman, R. S., & Nelson, L. S. (2003). Pediatric “Body Packing.” *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 157(2), 174.
<https://doi.org/10.1001/archpedi.157.2.174>
- Peraturan Perundang Undangan**
- Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.